

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan analisis mengenai kapasitas dan tingkat kinerja pada persimpangan jalan Kauman-jalan Ngasem, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pada kondisi semula / hitungan awal didapatkan nilai : Kapasitas (C) 2104,77 smp/jam, Derajat Kejenuhan (DS) $0,68 \leq 0,8$, Tundaan Lalu Lintas Simpang (DT_I) 7,12 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Utama (DT_{MA}) 5,3 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Minor (DT_{MI}) 8,92 detik/smp, Tundaan Geometrik Simpang (DG) 4,25 detik/smp, Tundaan Simpang (D) 11,35 detik/smp, dan Peluang Antrian ($QP\%$) 18,98%-38,58%.
2. Dari alternatif perbaikan 1, yaitu perubahan geometri simpang (pelebaran tiap mulut simpang), didapatkan nilai : Kapasitas (C) 2232,33 smp/jam, Derajat Kejenuhan (DS) $0,64 \leq 0,8$, Tundaan Lalu Lintas Simpang (DT_I) 6,59 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Utama (DT_{MA}) 4,92 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Minor (DT_{MI}) 8,24 detik/smp, Tundaan Geometrik Simpang (DG) 4,26 detik/smp, Tundaan Simpang (D) 10,85 detik/smp, dan Peluang Antrian ($QP\%$) 16,98%-35,23%.
3. Dari alternatif perbaikan 2, yaitu penerapan jalan satu arah pada jalan Ngasem didapatkan nilai : Kapasitas (C) 2333,24 smp/jam, Derajat Kejenuhan (DS) $0,39 \leq 0,8$, Tundaan Lalu Lintas Simpang (DT_I) 3,98 detik/smp, Tundaan

Lalu Lintas Jalan Utama (DT_{MA}) 2,97 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Minor (DT_{MI}) 4,26 detik/smp, Tundaan Geometrik Simpang (DG) 4,25 detik/smp, Tundaan Simpang (D) 8,23 detik/smp, dan Peluang Antrian ($QP\%$) 7,28%-18,20%.

4. Dari alternatif perbaikan 1 dan 2, yaitu pelebaran tiap mulut simpang dan penerapan jalan satu arah pada jalan Ngasem didapatkan nilai : Kapasitas (C) 2474,65 smp/jam, Derajat Kejenuhan (DS) $0,37 \leq 0,8$, Tundaan Lalu Lintas Simpang (DT_1) 3,78 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Utama (DT_{MA}) 2,82 detik/smp, Tundaan Lalu Lintas Jalan Minor (DT_{MI}) 4,05 detik/smp, Tundaan Geometrik Simpang (DG) 4,26 detik/smp, Tundaan Simpang (D) 8,04 detik/smp, dan Peluang Antrian ($QP\%$) 6,70%-17,13%.

6.2. Saran

Dalam rangka menambah tingkat kinerja pada persimpangan jalan Kauman-jalan Ngasem agar menjadi lebih baik, maka penyusun memberikan saran, yaitu untuk meningkatkan kapasitas simpang dan mengurangi terjadinya konflik keruwetan lalu lintas pada simpang tersebut sebaiknya dilakukan penerapan jalan satu arah khususnya pada jalan Ngasem, karena alternatif ini adalah yang terbaik dan yang memungkinkan untuk diterapkan pada simpang tersebut (kesimpulan no. 3).

DAFTAR PUSTAKA



- Abubakar I., 1995.** *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta
- Anonim., 1997.** *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta
- Fajariyadi P., 2001.** *Penentuan Hubungan Antara Volume Jalan Mayor dan Kapasitas Jalan Minor Pada Persimpangan Tidak Bersinyal (Studi Kasus Pada Pertigaan Jalan Gayam dan Jalan Sukonandi)*, Tugas Akhir Sarjana Strata 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Hobbs F. D., 1995.** *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas (edisi kedua)*, Gadjah Mada University Press
- Joenarifko., 1998.** *Analisis Lalu Lintas Pada Simpang Empat Tanpa Lampu Lalu Lintas (Studi Kasus di Simpang Empat Jalan Gondosuli-Jalan Mojo-Jalan Melati Wetan-Jalan Suprpto DIY)*, Tugas Akhir Sarjana Strata 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Oglesby C. H & Hicks R. G., 1988.** *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993** *Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*
- Sukirman S., 1994.** *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, Nova, Bandung
- Triyono E., 2000.** *Analisis Kapasitas dan Tingkat Kinerja Simpang Tanpa Sinyal Menggunakan Program Kapasitas Jalan Indonesia (KAJI) Versi 1.00*, Tugas Akhir Sarjana Strata 1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

INDEKS

- A**
Arus lalu lintas, 16
- D**
Data
 arus lalu lintas, 46
 geometri persimpangan, 46
 kondisi lingkungan, 46
 primer, 46
 sekunder, 47
Derajat kejenuhan, 39, 55, 71, 79, 85, 91
- F**
Faktor
 penyesuaian belok kanan, 36, 69, 78, 83, 89
 penyesuaian belok kiri, 35, 69, 77, 82, 88
 penyesuaian lebar pendekat, 31, 68, 76, 82, 87
 penyesuaian median jalan utama, 32, 68, 77, 82, 88
 penyesuaian rasio arus jalan minor, 37, 69, 78, 89
 penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor, 33, 69, 77, 82, 88
 penyesuaian ukuran kota, 33, 68, 77, 82, 88
- K**
Kanalisis, 13
Kapasitas
 dasar, 38, 70, 79, 84, 90
 jalan, 18
 simpang, 38, 55, 70, 79, 84, 90
Kendaraan
 berat, 48
 ringan, 48
 tak bermotor, 48
- P**
Peluang
 antrian, 43, 56, 72, 81, 86, 92
Persimpangan
 jalan sebidang, 11
 jalan tak sebidang, 11
- T**
Tundaan
 geometrik simpang, 42, 56, 72, 80, 86, 92
 lalu lintas jalan minor, 41, 56, 72, 80, 86, 92
 lalu lintas jalan utama, 40, 56, 71, 80, 85, 91
 lalu lintas simpang, 40, 55, 71, 79, 85, 91
 simpang, 42, 56, 72, 80, 86, 92
- V**
Volume lalu lintas, 17

SIMPANG TAK BERSINYAL
FORMULIR USIG-I :
GEOMETRI
ARUS LALU LINTAS

Tanggal : 24, 26, 28, 29 Juni 2002 Ditangani oleh : Agung Esti Pramono
 Kota : Yogyakarta Propinsi : DIY
 Jalan utama : Jalan Ngasem
 Jalan minor : Jalan Kauman
 Periode : jam sibuk pagi, siang, sore




1	KOMPOSISI LALU LINTAS		LV%		HV%		MC%		Faktor-smp		Faktor-k	
	ARUS LALU LINTAS	Arah	Kendaraan ringan LV		Kendaraan berat HV		Sepeda motor MC		Kendaraan bermotor total MV			Kend. Tak bermotor UM
	Pendekat		kend/jam	emp=1,0 smp/jam	kend/jam	emp=1,3 smp/jam	kend/jam	emp=0,5 smp/jam	kend/jam	smp/jam	Rasio belok	Kend/jam
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Jl. Minor : A	LT	7	7	0	0	76	38	83	45	0,12	30
3		ST	65	65	3	3,9	273	136,5	341	205,4		45
4		RT	32	32	1	1,3	214	107	247	140,3	0,36	56
5		Total	104	104	4	5,2	563	281,5	671	390,7		131
6	Jl. Minor : C	LT	42	42	1	1,3	188	94	231	137,3	0,42	53
7		ST	54	54	2	2,6	225	112,5	281	169,1		50
8		RT	1	1	0	0	32	16	33	17	0,05	14
9	Total	97	97	3	3,9	445	222,5	545	23,4		117	
10	Jl. Minor total A+C		201	201	7	9,1	1008	504	1216	714,1		248
11	Jl. Utama : B	LT	16	16	0	0	42	21	58	37	0,19	20
12		ST	22	22	0	0	169	84,5	191	106,5		104
13		RT	21	21	0	0	71	35,5	92	56,5	0,28	19
14	Total	59	59	0	0	282	141	341	200		143	
15	Jl. Utama : D	LT	52	52	1	1,3	217	108,5	270	161,8	0,32	56
16		ST	2	2	0	0	264	132	266	134		129
17		RT	63	63	1	1,3	295	147,5	359	211,8	0,42	78
18	Total	117	117	2	2,6	776	388	895	507,6		263	
19	Jl. Utama total B+D		176	176	2	2,6	1058	529	1236	707,6		406
20	Utama + Minor	LT	117	117	2	2,6	523	261,5	642	381,1	0,27	159
21		ST	143	143	5	6,5	931	465,5	1079	615		328
22	RT	117	117	2	2,6	612	306	731	425,6	0,30	167	
23	Utama + minor total		377	377	9	11,7	2066	1033	2452	1421,7	0,57	654
24	Rasio Jl. Minor / (Jl. Utama + minor) total									0,50	UM/MV:	0,27

HASIL HITUNGAN ALTERNATIF PEMBAHASAN 1

SIMPANG TAK BERSINYAL FORMULIR USIG-I GEOMETRI ARUS LALU LINTAS		Tanggal : 24, 26, 28, 29 Juni 2002	Ditangani oleh : Agung Esti Pramono									
		Kota : Yogyakarta	Propinsi : DIY									
		Jalan utama : Jalan Ngasem										
		Jalan minor : Jalan Kauman										
		Periode : jam sibuk pagi, siang, sore										
Geometri simpang		Arus lalu lintas										
Median jalan utama : L												
1	KOMPOSISI LALU LINTAS	LV%	HV%	MC%	Faktor-smp	Faktor-k						
	ARUS LALU LINTAS	Kendaraan ringan LV		Kendaraan berat HV		Sepeda motor MC		Kendaraan bermotor total MV		Kend. Tak bermotor UM		
	Pendekar	kend/jam	emp=1,0 smp/jam	kend/jam	emp=1,3 smp/jam	kend/jam	emp=0,5 smp/jam	kend/jam	smp/jam	Rasio belok	Kend/jam	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Jl. Minor : A	LT	7	7	0	0	76	38	83	45	0,16	30
3		ST	65	65	3	3,9	273	136,5	341	205,4		45
4		RT	32	32	1	1,3	214	107	247	140,3	0,36	56
5		Total	104	104	4	5,2	563	281,5	671	390,7		131
6	Jl. Minor : C	LT	42	42	1	1,3	188	94	231	137,3	0,42	53
7		ST	54	54	2	2,6	225	112,5	281	169,1		50
8		RT	1	1	0	0	32	16	33	17	0,05	14
9	Total	97	97	3	3,9	445	222,5	545	23,4			117
10	Jl. Minor total A-C	201	201	7	9,1	1008	504	1216	714,1			248
11	Jl. Utama : B	LT	16	16	0	0	42	21	58	37	0,19	20
12		ST	22	22	0	0	169	84,5	191	106,5		104
13		RT	21	21	0	0	71	35,5	92	56,5	0,28	19
14	Total	59	59	0	0	282	141	341	200			143
15	Jl. Utama : D	LT	52	52	1	1,3	217	108,5	270	161,8	0,32	56
16		ST	2	2	0	0	264	132	266	134		129
17		RT	63	63	1	1,3	295	147,5	359	211,8	0,42	78
18	Total	117	117	2	2,6	776	388	895	507,6			263
19	Jl. Utama total B+D	176	176	2	2,6	1058	529	1236	707,6			406
20	Utama + Minor	LT	117	117	2	2,6	523	261,5	642	381,1	0,27	159
21		ST	143	143	5	6,5	931	465,5	1079	615		328
22		RT	117	117	2	2,6	612	306	731	425,6	0,30	167
23	Utama + minor total	377	377	9	11,7	2066	1033	2452	1421,7	0,57		654
24	Rasio Jl. Minor / (Jl. Utama + minor) total								0,50	UM/MV	0,27	

HASIL HITUNGAN ALTERNATIF PEMBAHASAN 2

SIMPANG TAK BERSINYAL FORMULIR USIG-I GEOMETRI ARUS LALU LINTAS	Tanggal : 24, 26, 28, 29 Juni 2002	Ditangani oleh : Agung Esti Pramono
	Kota : Yogyakarta	Propinsi : DIY
	Jalan utama : Jalan Ngasem	
	Jalan minor : Jalan Kauman	
		Periode : jam sibuk pagi, siang, sore




Median jalan utama : L

1	KOMPOSISI LALU LINTAS		LV%		HV%		MC%		Faktor-smp		Faktor-k	
	ARUS LALU LINTAS	Arah	Kendaraan ringan LV		Kendaraan berat HV		Sepeda motor MC		Kendaraan bermotor total MV			Kend. Tak bermotor UM
			kend/jam	emp=1,0 smp/jam	kend/jam	emp=1,3 smp/jam	kend/jam	emp=0,5 smp/jam	kend/jam	smp/jam	Rasio belok	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2	Jl. Minor : A	LT	7	7	0	0	76	38	83	45	0,12	30
3		ST	65	65	3	3,9	273	136,5	341	205,4		45
4		RT	32	32	1	1,3	214	107	247	140,3	0,36	56
5		Total	104	104	4	5,2	563	281,5	671	390,7		131
6	Jl. Minor : C	LT	42	42	1	1,3	188	94	231	137,3	0,42	53
7		ST	54	54	2	2,6	225	112,5	281	169,1		50
8		RT	1	1	0	0	32	16	33	17	0,05	14
9		Total	97	97	3	3,9	445	222,5	545	23,4		117
10	Jl. Minor total A-C		201	201	7	9,1	1008	504	1216	714,1		248
11	Jl. Utama : B	LT	16	16	0	0	42	21	58	37	0,19	20
12		ST	22	22	0	0	169	84,5	191	106,5		104
13		RT	21	21	0	0	71	35,5	92	56,5	0,28	19
14		Total	59	59	0	0	282	141	341	200		143
15	Jl. Utama : D	LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Jl. Utama total B+D		59	59	0	0	282	141	341	200		143
20	Utama + Minor	LT	65	65	1	1,3	306	153	372	219,3	0,24	103
21		ST	141	141	5	6,5	667	333,5	813	481		199
22		RT	54	54	1	1,3	317	158,5	372	213,8	0,23	89
23	Utama + minor total		260	260	7	9,1	1290	645	1557	914,1	0,47	391
24	Rasio Jl. Minor / (Jl. Utama + minor) total									0,22	UM/MV	0,25

HASIL HITUNGAN ALTERNATIF PEMBAHASAN 1 DAN 2

SIMPANG TAK BERSINYAL FORMULIR USIG-I GEOMETRI ARUS LALU LINTAS	Tanggal : 24, 26, 28, 29 Juni 2002	Ditangani oleh : Agung Esti Pramono
	Kota : Yogyakarta	Propinsi : DIY
	Jalan utama : Jalan Ngasem	
	Jalan minor : Jalan Kauman	
		Periode : jam sibuk pagi, siang, sore



Median jalan utama		L										
1	KOMPOSISI LALU LINTAS		LV%		HV%		MC%		Faktor-smp		Faktor-k	
	ARUS LALU LINTAS	Arah	Kendaraan ringan LV		Kendaraan berat HV		Sepeda motor MC		Kendaraan bermotor total MV			Kend. Tak bermotor UM
	Pendekat		kend/jam	emp=1,0 smp/jam	kend/jam	emp=1,3 smp/jam	kend/jam	emp=0,5 smp/jam	kend/jam	smp/jam	Rasio belok	Kend/jam
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Jl. Minor : A	LT	7	7	0	0	76	38	83	45	0,12	30
3		ST	65	65	3	3,9	273	136,5	341	205,4		45
4		RT	32	32	1	1,3	214	107	247	140,3	0,36	56
5		Total	104	104	4	5,2	563	281,5	671	390,7		131
6	Jl. Minor : C	LT	42	42	1	1,3	188	94	231	137,3	0,42	53
7		ST	54	54	2	2,6	225	112,5	281	169,1		50
8		RT	1	1	0	0	32	16	33	17	0,05	14
9		Total	97	97	3	3,9	445	222,5	545	323,4		117
10	Jl. Minor total A-C		201	201	7	9,1	1008	504	1216	714,1		248
11	Jl. Utama : B	LT	16	16	0	0	42	21	58	37	0,19	20
12		ST	22	22	0	0	169	84,5	191	106,5		104
13		RT	21	21	0	0	71	35,5	92	56,5	0,28	19
14		Total	59	59	0	0	282	141	341	200		143
15	Jl. Utama : D	LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Jl. Utama total B+D		59	59	0	0	282	141	341	200		143
20	Utama + Minor	LT	65	65	1	1,3	306	153	372	219,3	0,24	103
21		ST	141	141	5	6,5	667	333,5	813	481		199
22		RT	54	54	1	1,3	317	158,5	372	213,8	0,23	89
23	Utama + minor total		260	260	7	9,1	1290	645	1557	914,1	0,47	391
24	Rasio Jl. Minor / (Jl. Utama + minor) total									0,22	UM/MV	0,25

Data Hasil Survei Arus Lalu Lintas

KENDARAAN RINGAN (LV)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat		
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka
Senin	06.30-06.45	3	5	5	0	10	0	7	0	7	13	11	2
	06.45-07.00	1	0	7	11	5	0	10	0	13	9	15	4
	07.00-07.15	2	7	9	1	11	0	7	0	11	13	13	5
	07.15-07.30	2	2	3	3	4	0	10	0	7	14	21	5
	07.30-07.45	3	0	6	1	4	0	9	0	12	14	7	1
	07.45-08.00	2	2	3	3	11	0	9	1	9	7	23	0
	08.00-08.15	2	2	2	3	10	0	10	1	9	22	20	5
	08.15-08.30	3	4	3	1	11	0	4	0	7	17	12	4
	12.30-12.45	2	8	1	15	16	0	11	0	17	0	12	4
	12.45-13.00	5	4	8	13	10	0	10	0	9	0	11	11
	13.00-13.15	8	3	3	8	8	0	10	0	12	0	20	11
	13.15-13.30	0	4	8	9	12	1	10	0	21	0	13	5
	13.30-13.45	1	8	1	8	10	0	13	0	14	0	7	4
	13.45-14.00	4	7	4	9	16	0	11	1	16	0	15	5
	14.00-14.15	7	5	9	8	16	0	5	0	10	0	11	14
	14.15-14.30	4	4	6	6	9	0	7	2	10	0	11	1
	15.30-15.45	5	0	5	3	10	0	12	0	8	0	7	6
	15.45-16.00	3	4	6	7	12	0	9	0	10	0	13	9
	16.00-16.15	3	2	4	3	13	0	14	0	15	0	10	2
	16.15-16.30	2	7	7	3	16	0	5	1	7	0	15	9
16.30-16.45	0	8	2	6	4	0	9	0	12	0	6	7	
16.45-17.00	2	8	11	4	6	0	11	1	15	0	5	2	
17.00-17.15	4	5	2	4	9	0	7	2	14	0	11	6	
17.15-17.30	2	4	4	3	5	0	16	0	11	0	7	5	

Data Hasil Survei Arus Lalu Lintas

SEPEDA MOTOR (MC)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat		
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka
Senin	06.30-06.45	15	32	24	33	65	11	45	59	75	31	40	22
	06.45-07.00	7	17	13	53	74	8	28	50	102	58	77	44
	07.00-07.15	108	57	15	33	67	2	47	73	107	32	47	46
	07.15-07.30	8	31	17	22	72	2	79	62	105	42	110	40
	07.30-07.45	5	31	14	29	58	7	61	69	138	63	111	13
	07.45-08.00	8	27	11	3	56	6	52	40	86	42	106	14
	08.00-08.15	6	36	10	37	66	5	47	50	105	56	116	48
	08.15-08.30	13	21	11	53	61	5	48	67	101	20	99	37
	12.30-12.45	10	48	15	45	92	7	40	56	45	5	61	43
	12.45-13.00	13	35	14	61	94	9	46	64	60	6	94	54
	13.00-13.15	11	33	12	43	84	12	49	67	76	16	87	75
	13.15-13.30	11	43	37	44	91	14	54	80	74	9	76	67
	13.30-13.45	8	48	16	48	79	7	43	55	69	14	47	39
	13.45-14.00	8	49	13	54	117	8	55	87	60	2	51	50
	14.00-14.15	13	57	22	35	75	4	47	65	61	9	60	55
	14.15-14.30	6	48	10	43	83	7	55	60	49	2	50	44
	15.30-15.45	6	22	36	30	75	3	48	71	63	10	51	40
	15.45-16.00	6	64	22	29	65	2	61	57	42	8	27	47
	16.00-16.15	4	48	20	34	72	10	56	63	54	14	42	55
	16.15-16.30	7	56	31	52	105	1	53	65	48	10	43	62
	16.30-16.45	13	54	23	48	79	2	54	62	52	8	44	72
	16.45-17.00	8	53	17	38	68	8	51	59	67	11	32	50
	17.00-17.15	15	66	24	47	73	5	58	62	60	9	32	62
	17.15-17.30	11	60	18	18	54	5	62	53	56	5	77	42

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

KENDARAAN TAK BERMOTOR (UM)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Senin	06.30-06.45	1	17	3	6	5	2	6	42	30	13	2	8	
	06.45-07.00	1	11	1	11	8	3	12	15	13	13	10	10	
	07.00-07.15	1	14	1	4	10	0	17	16	15	10	5	8	
	07.15-07.30	1	8	1	10	8	0	15	22	15	15	1	7	
	07.30-07.45	5	15	0	8	7	1	14	31	22	15	3	14	
	07.45-08.00	1	13	4	6	13	2	19	52	30	10	1	5	
	08.00-08.15	2	16	1	10	8	2	19	28	20	19	0	26	
	08.15-08.30	3	11	1	9	6	3	11	44	25	12	2	5	
	12.30-12.45	2	31	3	6	8	4	10	23	7	2	4	6	
	12.45-13.00	1	25	4	9	10	3	6	34	11	1	10	10	
	13.00-13.15	2	10	2	9	6	8	10	36	16	10	16	10	
	13.15-13.30	9	36	8	6	11	6	8	28	9	2	8	8	
	13.30-13.45	2	25	1	15	6	2	9	17	13	4	7	11	
	13.45-14.00	3	36	2	4	9	2	6	32	10	3	5	6	
	14.00-14.15	1	28	2	5	7	3	3	28	6	5	3	2	
	14.15-14.30	2	32	5	9	5	4	8	27	6	1	7	6	
	15.30-15.45	1	25	4	12	15	1	10	31	12	1	11	12	
	15.45-16.00	1	46	7	27	12	2	12	20	10	2	5	6	
16.00-16.15	3	53	6	18	10	4	11	39	23	5	4	6		
16.15-16.30	3	44	4	19	15	2	13	35	9	2	3	10		
16.30-16.45	1	53	4	17	9	3	10	32	8	2	8	72		
16.45-17.00	4	45	1	15	20	2	13	34	6	6	6	50		
17.00-17.15	4	42	2	13	24	1	7	25	15	3	7	62		
17.15-17.30	11	40	6	3	13	2	10	29	10	3	13	42		

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

KENDARAAN BERAT (HV)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat		
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka
Rabu	06.30-06.45	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
	06.45-07.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.00-07.15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
	07.15-07.30	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0
	07.30-07.45	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.45-08.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	08.00-08.15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
	08.15-08.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.30-12.45	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	12.45-13.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	13.00-13.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.15-13.30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0
	13.30-13.45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	13.45-14.00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
	14.00-14.15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	14.15-14.30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
	15.30-15.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	15.45-16.00	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
	16.00-16.15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
16.15-16.30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.30-16.45	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	
16.45-17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.00-17.15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
17.15-17.30	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	

Data Hasil Survei Arus Lalu Lintas

KENDARAAN RINGAN (LV)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Rabu	06.30-06.45	3	5	9	5	20	0	11	0	17	3	11	10	
	06.45-07.00	0	4	7	2	15	0	25	0	33	1	21	11	
	07.00-07.15	1	11	5	11	11	0	17	0	31	3	29	15	
	07.15-07.30	4	8	8	13	14	0	15	0	27	0	15	5	
	07.30-07.45	5	7	6	11	9	0	29	0	22	7	15	12	
	07.45-08.00	7	5	7	3	21	0	19	0	19	2	12	10	
	08.00-08.15	5	8	4	9	18	0	15	1	29	1	25	8	
	08.15-08.30	2	5	9	11	21	0	24	0	17	0	33	14	
	12.30-12.45	1	13	0	16	26	0	21	1	27	0	22	10	
	12.45-13.00	7	11	8	23	20	0	20	0	19	0	11	12	
	13.00-13.15	6	7	6	18	18	0	25	0	22	0	30	16	
	13.15-13.30	4	4	8	19	12	0	20	0	11	0	23	7	
	13.30-13.45	3	11	1	11	20	0	23	0	24	0	15	14	
	13.45-14.00	7	11	5	15	15	0	21	0	36	0	17	5	
	14.00-14.15	7	13	9	5	26	2	15	0	20	0	12	15	
	14.15-14.30	1	7	11	5	19	1	17	0	20	0	21	11	
	15.30-15.45	5	1	11	11	20	0	19	0	15	0	17	16	
	15.45-16.00	5	10	6	9	22	0	17	0	17	0	23	19	
16.00-16.15	7	6	3	13	33	0	24	3	11	0	20	17		
16.15-16.30	1	7	4	11	11	0	35	0	15	0	21	13		
16.30-16.45	2	11	2	16	21	0	19	0	16	0	16	11		
16.45-17.00	1	11	11	9	16	0	21	0	13	0	15	12		
17.00-17.15	7	10	8	13	17	0	17	1	18	0	21	16		
17.15-17.30	5	2	4	9	15	0	16	2	15	0	17	15		

Data Hasil Survei Arus Lalu Lintas

SEPEDA MOTOR (MC)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Rabu	06.30-06.45	25	41	20	43	75	11	57	79	97	21	36	52	
	06.45-07.00	17	33	23	48	71	18	56	66	110	27	57	56	
	07.00-07.15	11	39	25	53	79	13	69	53	136	31	27	33	
	07.15-07.30	18	48	27	32	78	9	66	62	133	30	45	48	
	07.30-07.45	11	42	24	51	96	11	50	91	105	36	91	33	
	07.45-08.00	7	48	15	43	66	16	71	55	115	20	46	54	
	08.00-08.15	9	39	11	33	71	15	59	66	96	46	85	48	
	08.15-08.30	19	33	11	33	76	11	55	51	94	25	65	44	
	12.30-12.45	11	53	25	57	80	17	45	66	86	11	77	67	
	12.45-13.00	11	47	19	66	96	11	56	54	65	16	74	69	
	13.00-13.15	9	53	22	47	77	12	49	77	50	16	55	61	
	13.15-13.30	15	51	21	63	83	11	50	66	94	19	69	59	
	13.30-13.45	7	41	26	55	89	11	43	77	79	16	59	45	
	13.45-14.00	11	33	15	33	96	11	55	67	70	12	50	52	
	14.00-14.15	15	48	22	47	61	7	57	75	55	19	55	66	
	14.15-14.30	9	25	20	59	97	11	55	72	79	12	41	55	
	15.30-15.45	11	33	40	51	91	7	48	66	55	15	41	44	
	15.45-16.00	9	55	32	44	88	12	71	49	57	18	55	57	
16.00-16.15	15	63	35	54	77	9	56	45	65	16	54	45		
16.15-16.30	11	65	41	66	83	11	53	72	50	2	61	60		
16.30-16.45	21	40	33	67	93	11	50	51	50	11	30	79		
16.45-17.00	18	49	27	61	77	5	41	44	45	9	51	77		
17.00-17.15	15	45	25	59	51	7	58	48	65	9	45	66		
17.15-17.30	19	55	21	41	67	5	62	38	60	10	48	55		

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

KENDARAAN TAK BERMOTOR (UM)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	Ki	lr	ka	
Rabu	06.30-06.45	2	17	5	16	7	1	16	12	43	1	11	15	
	06.45-07.00	3	10	6	11	5	3	32	15	23	15	11	17	
	07.00-07.15	2	11	3	11	10	2	17	36	35	10	15	11	
	07.15-07.30	5	11	1	7	5	2	15	32	25	8	12	11	
	07.30-07.45	5	25	3	18	15	1	4	41	42	10	13	14	
	07.45-08.00	3	11	4	11	13	1	19	42	30	17	11	15	
	08.00-08.15	6	26	3	15	11	4	9	38	30	11	5	26	
	08.15-08.30	8	20	1	3	16	7	17	54	30	19	12	5	
		12.30-12.45	4	41	5	16	18	1	21	20	17	10	14	16
		12.45-13.00	5	35	9	13	11	5	16	14	31	11	5	15
		13.00-13.15	3	20	5	19	7	4	17	16	26	5	9	20
		13.15-13.30	7	30	7	16	15	7	11	48	19	6	18	18
		13.30-13.45	2	11	9	11	11	3	9	27	33	11	11	15
		13.45-14.00	5	23	9	13	11	1	16	22	20	13	15	9
		14.00-14.15	11	33	7	1	17	1	13	18	16	7	3	13
		14.15-14.30	1	31	10	13	11	4	18	37	6	11	7	14
		15.30-15.45	2	20	11	11	18	4	15	25	12	2	15	10
		15.45-16.00	1	33	11	20	11	1	20	40	20	11	7	6
	16.00-16.15	5	48	11	18	20	5	31	29	3	8	4	15	
	16.15-16.30	3	41	10	4	15	2	23	15	19	2	13	10	
	16.30-16.45	2	33	11	33	18	3	20	30	15	12	18	19	
	16.45-17.00	7	25	11	28	34	3	33	36	11	6	16	14	
	17.00-17.15	6	42	10	11	9	4	17	35	12	7	17	20	
	17.15-17.30	7	48	11	15	33	1	20	39	6	3	13	17	

KENDARAAN BERAT (HV)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat		
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka
Jumat	06.30-06.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.45-07.00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	07.00-07.15	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0
	07.15-07.30	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
	07.30-07.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
	07.45-08.00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	08.00-08.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.15-08.30	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1
	12.30-12.45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	12.45-13.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	13.00-13.15	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
	13.15-13.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	13.30-13.45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	13.45-14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	14.00-14.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.15-14.30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	15.30-15.45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
	15.45-16.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	16.00-16.15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
16.15-16.30	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	
16.30-16.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
16.45-17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
17.00-17.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.15-17.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

KENDARAAN RINGAN (LV)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat		
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka
Jumat	06.30-06.45	1	3	2	5	11	0	19	2	28	0	21	6
	06.45-07.00	3	5	7	1	21	0	25	0	27	0	15	5
	07.00-07.15	1	7	7	7	13	0	10	0	18	0	19	7
	07.15-07.30	5	7	3	6	11	0	15	1	16	0	11	7
	07.30-07.45	1	1	7	11	11	0	15	0	19	0	11	6
	07.45-08.00	2	5	3	17	16	0	19	0	15	0	23	3
	08.00-08.15	5	3	6	28	11	0	10	0	17	0	35	11
	08.15-08.30	1	4	11	13	10	0	18	0	11	0	27	4
	12.30-12.45	3	3	3	38	22	0	11	0	11	0	8	4
	12.45-13.00	7	5	5	30	10	0	23	1	15	0	28	11
	13.00-13.15	8	5	8	19	12	0	25	1	13	0	19	11
	13.15-13.30	4	4	10	28	8	0	10	0	31	0	19	7
	13.30-13.45	4	7	7	29	11	0	11	0	28	0	11	0
	13.45-14.00	7	6	3	18	17	0	19	0	15	0	19	17
	14.00-14.15	4	9	1	15	16	0	7	0	17	0	9	1
	14.15-14.30	1	4	1	25	10	2	9	2	11	0	13	14
	15.30-15.45	3	2	6	16	15	0	12	3	15	0	19	11
	15.45-16.00	5	4	3	13	19	0	11	1	11	0	23	11
	16.00-16.15	2	3	1	15	11	0	16	0	20	0	25	9
	16.15-16.30	4	6	4	12	21	0	11	0	19	0	23	17
16.30-16.45	1	3	7	18	21	0	9	0	11	0	20	11	
16.45-17.00	4	7	4	16	19	0	14	0	18	2	9	17	
17.00-17.15	2	1	1	25	27	0	17	0	11	1	5	6	
17.15-17.30	2	11	3	22	26	0	11	0	11	0	21	5	

Data Hasil Survei Arus Lalu Lintas

SEPEDA MOTOR (MC)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Jumat	06.30-06.45	7	36	25	58	77	8	41	77	101	54	48	32	
	06.45-07.00	15	24	17	40	66	11	63	61	126	33	101	47	
	07.00-07.15	10	43	8	14	74	2	77	121	97	33	96	53	
	07.15-07.30	11	47	19	35	65	11	62	77	105	16	99	40	
	07.30-07.45	7	22	23	41	58	7	74	50	111	19	97	44	
	07.45-08.00	11	50	7	36	66	5	87	45	67	12	81	33	
	08.00-08.15	8	35	8	93	58	6	44	101	131	14	103	87	
	08.15-08.30	19	33	10	51	61	5	55	67	71	9	116	48	
	12.30-12.45	27	48	17	59	94	16	33	53	47	12	55	39	
	12.45-13.00	13	29	11	75	77	7	77	45	51	19	77	43	
	13.00-13.15	21	11	22	57	91	15	41	99	57	11	45	75	
	13.15-13.30	11	23	6	77	84	12	54	93	103	15	89	67	
	13.30-13.45	6	49	17	65	117	7	59	55	69	19	74	36	
	13.45-14.00	13	17	8	57	91	4	41	67	63	11	35	67	
	14.00-14.15	8	48	12	43	77	8	57	72	74	11	96	53	
	14.15-14.30	9	48	15	67	84	7	59	75	51	13	77	56	
	15.30-15.45	4	64	11	74	75	9	67	81	56	11	79	40	
	15.45-16.00	6	22	12	24	63	4	79	96	33	15	66	77	
16.00-16.15	11	16	4	51	87	10	55	47	77	11	48	60		
16.15-16.30	7	48	25	43	83	3	43	87	61	19	70	87		
16.30-16.45	11	60	21	63	44	5	33	91	77	11	55	77		
16.45-17.00	5	36	14	35	79	11	52	44	51	15	47	62		
17.00-17.15	13	14	12	51	98	8	69	77	73	9	74	42		
17.15-17.30	8	55	13	72	63	11	72	53	89	11	87	62		

Data Hasil Survei Arus Lalu Lintas

KENDARAAN TAK BERMOTOR (UM)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Jumat	06.30-06.45	3	16	2	11	11	1	19	31	23	3	11	15	
	06.45-07.00	3	14	13	24	9	3	17	45	29	11	10	17	
	07.00-07.15	2	6	11	14	10	2	19	51	11	10	13	11	
	07.15-07.30	5	20	6	17	8	1	21	17	20	9	25	21	
	07.30-07.45	3	19	7	15	7	1	11	49	31	3	9	26	
	07.45-08.00	5	11	3	8	8	1	18	52	44	4	24	14	
	08.00-08.15	4	9	5	11	13	7	26	59	40	1	15	10	
	08.15-08.30	7	7	1	16	6	10	11	33	26	13	26	5	
		12.30-12.45	14	33	2	23	11	18	26	43	17	11	9	10
		12.45-13.00	12	11	1	40	18	9	10	40	11	5	11	16
		13.00-13.15	3	15	3	22	6	16	22	39	11	15	13	8
		13.15-13.30	11	31	8	11	11	8	13	48	9	12	8	18
		13.30-13.45	11	13	5	15	34	4	16	17	21	7	11	11
		13.45-14.00	2	15	7	4	31	2	15	37	32	4	11	18
		14.00-14.15	8	16	11	11	16	1	15	13	15	9	7	2
	14.15-14.30	3	8	11	19	11	7	8	11	27	11	19	11	
	15.30-15.45	1	14	4	11	18	2	10	25	11	9	11	11	
	15.45-16.00	10	3	7	15	12	5	12	10	11	7	22	9	
	16.00-16.15	5	36	1	9	11	7	11	29	24	11	11	25	
	16.15-16.30	3	17	9	20	10	4	19	55	19	14	13	10	
	16.30-16.45	11	27	1	11	14	33	18	16	21	9	11	5	
	16.45-17.00	1	12	4	4	28	4	13	33	28	7	19	4	
	17.00-17.15	4	15	7	29	11	1	17	25	12	11	15	23	
	17.15-17.30	4	40	9	19	31	3	10	22	38	11	11	19	

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

KENDARAAN RINGAN (LV)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat		
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka
Sabtu	06.30-06.45	4	1	4	6	9	0	9	0	18	0	15	2
	06.45-07.00	1	4	1	2	6	0	5	1	17	0	11	2
	07.00-07.15	2	2	1	4	5	1	3	0	8	0	12	2
	07.15-07.30	1	3	4	3	5	1	2	0	6	0	13	0
	07.30-07.45	1	4	3	2	5	0	5	0	9	0	11	6
	07.45-08.00	1	2	4	7	6	0	9	0	5	0	13	6
	08.00-08.15	5	2	3	8	9	0	8	0	17	0	15	4
	08.15-08.30	6	3	8	3	8	0	8	1	14	0	17	3
	12.30-12.45	1	8	1	8	12	0	17	0	10	0	18	2
	12.45-13.00	3	0	7	10	12	0	13	0	20	0	8	9
	13.00-13.15	4	8	4	9	10	0	15	0	25	1	9	13
	13.15-13.30	4	3	3	18	12	0	9	1	21	1	9	5
	13.30-13.45	1	4	2	9	15	1	11	0	18	0	13	12
	13.45-14.00	4	6	8	8	9	1	9	4	10	2	13	7
	14.00-14.15	3	5	7	9	14	0	13	0	7	0	10	4
	14.15-14.30	1	7	5	10	11	0	7	0	11	0	9	6
	15.30-15.45	3	4	5	6	5	0	8	0	10	0	12	1
	15.45-16.00	2	3	9	3	10	0	10	1	12	0	13	7
	16.00-16.15	4	3	5	5	10	0	6	0	14	0	15	12
	16.15-16.30	2	6	5	2	12	0	8	1	18	2	13	7
16.30-16.45	4	5	7	8	11	0	4	0	10	0	10	5	
16.45-17.00	2	9	5	6	0	0	4	0	15	0	9	7	
17.00-17.15	3	5	3	5	7	0	7	1	18	0	11	3	
17.15-17.30	3	4	5	8	16	0	8	1	11	1	11	11	

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

SEPEDA MOTOR (MC)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Sabtu	06.30-06.45	9	16	15	38	80	2	50	107	81	34	78	37	
	06.45-07.00	9	40	7	10	40	14	30	34	76	13	63	27	
	07.00-07.15	5	22	8	24	45	3	47	39	56	13	56	62	
	07.15-07.30	14	27	9	25	57	4	42	42	79	16	80	34	
	07.30-07.45	13	33	13	23	43	5	54	65	117	19	108	95	
	07.45-08.00	5	32	15	36	57	3	67	70	87	22	128	53	
	08.00-08.15	15	45	18	39	60	6	64	80	90	34	113	43	
	08.15-08.30	12	42	10	41	46	10	54	90	80	29	105	33	
	12.30-12.45	7	55	11	34	100	6	61	74	36	24	40	29	
	12.45-13.00	13	19	19	63	83	1	48	65	60	22	59	50	
	13.00-13.15	11	48	11	70	83	5	53	69	86	14	70	63	
	13.15-13.30	7	35	6	75	80	6	46	74	46	15	70	47	
	13.30-13.45	14	65	7	56	71	4	48	64	55	19	73	75	
	13.45-14.00	15	52	8	48	58	6	49	73	35	16	53	45	
	14.00-14.15	13	61	23	55	70	4	59	69	44	18	75	70	
	14.15-14.30	11	48	10	58	63	3	43	47	42	15	61	75	
	15.30-15.45	8	58	11	47	55	18	47	65	36	18	59	29	
	15.45-16.00	8	43	12	45	72	11	49	83	43	20	88	80	
16.00-16.15	9	62	14	52	76	8	78	67	66	22	84	87		
16.15-16.30	12	55	11	42	90	4	53	66	59	18	72	88		
16.30-16.45	14	57	30	45	82	8	40	65	64	17	66	57		
16.45-17.00	14	51	14	49	83	10	73	69	77	18	79	50		
17.00-17.15	8	43	22	39	63	10	64	57	82	14	58	70		
17.15-17.30	19	40	13	39	77	12	48	78	74	27	82	44		

Data Hasil Survei Arus Lalu
Lintas

KENDARAAN TAK BERMOTOR (UM)

Hari	Waktu	Nyi A. Dahlan			Kauman Timur			Ngasem			Kauman Barat			
		ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	ki	lr	ka	
Sabtu	06.30-06.45	2	6	5	10	9	1	9	53	13	9	14	14	
	06.45-07.00	2	24	3	4	13	5	7	22	19	1	12	7	
	07.00-07.15	4	16	2	4	8	0	9	21	10	1	9	17	
	07.15-07.30	1	26	1	7	6	1	11	27	12	2	28	11	
	07.30-07.45	4	23	4	5	2	1	12	45	33	3	19	31	
	07.45-08.00	4	21	2	10	10	3	28	47	24	4	14	10	
	08.00-08.15	8	25	3	10	11	8	16	47	30	8	30	10	
	08.15-08.30	4	23	0	6	12	3	19	43	16	3	16	6	
		12.30-12.45	2	30	1	13	15	4	16	33	13	12	7	2
		12.45-13.00	4	17	5	10	3	0	3	30	20	10	10	7
		13.00-13.15	7	40	7	12	8	6	7	19	11	5	17	12
		13.15-13.30	3	24	4	21	13	1	12	27	19	13	19	8
		13.30-13.45	9	48	2	11	14	6	6	25	25	5	8	7
		13.45-14.00	6	31	1	11	13	4	15	42	22	5	7	8
		14.00-14.15	7	25	3	13	14	1	5	23	25	4	15	3
		14.15-14.30	0	20	0	5	6	1	7	30	17	2	14	13
	15.30-15.45	2	49	6	12	14	5	8	36	5	4	10	11	
	15.45-16.00	5	34	2	20	10	6	10	30	12	4	17	16	
	16.00-16.15	2	55	4	20	6	3	15	34	14	10	14	14	
	16.15-16.30	4	76	2	28	13	4	9	40	29	4	10	12	
	16.30-16.45	6	27	7	10	24	2	8	36	32	7	12	7	
	16.45-17.00	8	51	9	15	18	2	12	42	18	5	9	14	
	17.00-17.15	1	36	6	23	21	3	11	40	22	6	5	13	
	17.15-17.30	9	31	1	15	11	4	14	39	18	9	11	8	

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG		LEBAR (M)	STATUS		PERANAN				KONDISI	
			(KM)	(M)		LOKAL/ KODYA	PROPINS I	NASIONAL	LOKAL	ARTERI PRIMER	ARTERI SEKUNDER		KOLEKTOR PRIMER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
333	310	JL. MADYOSURO	0,575	5,00	0,575			0,575					Krg MANTAP
334	311	JL. SURYOMENTARAMAN	0,351	5,00	0,351			0,351					Krg MANTAP
335	312	JL. PANEMBAHAN	0,307	6,00	0,307			0,307					MANTAP
336	313	JL. P. MANGKURAT	0,556	7,00	0,556			0,556					MANTAP
337	314	JL. KEMITBUMEN	0,240	7,00	0,240			0,240					MANTAP
338	315	JL. PAKARYAN	0,090	6,00	0,090			0,090					MANTAP
339	316	JL. SAWOJAJAR	0,296	6,00	0,296			0,296					MANTAP
340	317	JL. MANGUNEGARAN	0,260	5,00	0,260			0,260					MANTAP
341	318	JL. MANGUNEGARAN WETAN	0,175	5,00	0,175			0,175					MANTAP
342	319	JL. MANGUNEGARAN KULON	0,260	4,00	0,260			0,260					MANTAP
343	320	JL. WIJILAN	0,297	9,00	0,297			0,297					MANTAP
344	321	JL. MUSIKANAN	0,090	5,00	0,090			0,090					MANTAP
345	322	JL. KENEKAN	0,263	5,00	0,263			0,263					MANTAP
346	323	JL. IBU RUSWO	0,315	9,00	0,315			0,315					MANTAP
347	324	JL. SECODININGRATAN	0,475	5,00	0,475			0,475					MANTAP
348	325	JL. TRIKORA	0,153	13,00	0,153			0,153					MANTAP
349	326	JL. ALUN-ALUN LOR	0,924	12,00	0,924			0,924					MANTAP
350	327	JL. NYI AHMAD DAHLAN	0,352	7,15	0,352			0,352					MANTAP
351	328	JL. SURONATAN	0,348	3,50	0,348			0,348					MANTAP
352	329	JL. AGUS SALIM	0,463	6,50	0,463			0,463					MANTAP
353	330	JL. KAUMAN	0,270	7,00	0,270			0,270					MANTAP
354	331	JL. KADIPATEN LOR	0,437	4,00	0,437			0,437					MANTAP
355	332	JL. KADIPATEN KULON	0,446	5,00	0,446			0,446					MANTAP
356	333	JL. KADIPATEN	0,267	7,00	0,267			0,267					MANTAP
357	334	JL. POLOWIJAN	0,314	7,00	0,314			0,314					MANTAP
358	335	JL. NGASEM	0,385	7,00	0,385			0,385					MANTAP
359	336	JL. ROTOWIJAYAN	0,447	6,00	0,447			0,447					MANTAP
360	337	JL. SIDOMUKTI	0,340	4,00	0,340			0,340					MANTAP
361	338	JL. KESATRIAN	0,261	10,00	0,261			0,261					MANTAP
362	339	JL. MAGANGAN	0,405	8,00	0,405			0,405					MANTAP
363	340	JL. ALUN-ALUN KIDUL	0,530	7,00	0,530			0,530					MANTAP
364	341	JL. NGADISURYAN	0,219	7,00	0,219			0,219					MANTAP
365	342	JL. TAMAN	0,383	7,00	0,383			0,383					MANTAP
366	343	JL. HALAMAN TAMAN	0,130	4,00	0,130			0,130					MANTAP

REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 1993
 TENTANG
 PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur ...

1. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
2. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
4. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
5. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
6. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;
7. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
10. Pengemudi ...

10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;

11. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan;

12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Pertama Manajemen Lalu Lintas

Pasal 2

(1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

(2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
- b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

(3) Kegiatan ...

(3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

(4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3

(1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.

(2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.
- (3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait.

Pasal 6

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 7

- (1) Jaringan transportasi jalan divujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.

- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dibangun oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanannya;
 - c. arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 3

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri terkait dan/atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan ...

perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

- (2) Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara;
 - b. ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya;
 - c. ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

BAB IV

KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS

Bagian Pertama
Kelas Jalan
Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 11 ...



Pasal 11

(1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 millimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 millimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
- c. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 millimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 millimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 millimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 3 ton.

- (2) Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

Pasal 12

Menteri menetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat pembina jalan.

Pasal 13

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

(2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditakan dengan rambu-rambu.

Bagian Kedua
Jaringan Trayek

Pasal 14

(1) Jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Kebutuhan angkutan;
- b. Kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi;

c. tipe ...

- c. tipe terminal yang sama dan/atau lebih tinggi;
- d. tingkat pelayanan jalan;
- e. jenis pelayanan angkutan;
- f. rencana umum tata ruang;
- g. kelestarian lingkungan.

(3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Jaringan Lintas

Pasal 15

(1) Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

(2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. kebutuhan angkutan;
- b. kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi;
- c. tingkat keselamatan angkutan;
- d. tingkat pelayanan jalan;
- e. tersedianya terminal angkutan barang;
- f. rencana umum tata ruang;
- g. kelestarian lingkungan.

(3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

(4) Penetapan ...

(4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

(1) Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintas yang bersangkutan.

(2) Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB V
PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Pertama
Rambu-rambu

Pasal 17

(1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah;
- d. rambu petunjuk.

(2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.

(3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

(4) Rambu ...

(4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

(5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan secara tetap.

(2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.

(3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian ...

Bagian Kedua
Marka Jalan

Pasal 19

(1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.

(2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. marka membujur;
- b. marka melintang;
- c. marka serong;
- d. marka lambang;
- e. marka lainnya.

Pasal 20

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa :

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 21

(1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.

(2) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.

(3) Marka ...

menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 23

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.

- (4) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 24

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segi-tiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.

(2) Marka ...

- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan.

- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 22

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. garis utuh;
 - b. garis putus-putus.

- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.

- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

menyatakan ...

Bagian Ketiga

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 28

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

(3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan :

- a. cahaya berwarna merah;
- b. cahaya berwarna kuning;
- c. cahaya berwarna hijau.

(4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan :

- a. cahaya berwarna merah;
- b. cahaya berwarna hijau.

(5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 29

(1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.

(2) Cahaya ...

(2) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 25

(1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan, selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.

(2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk :

- a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
- b. garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
- c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbikubiku untuk menyatakan larangan parkir.

Pasal 26

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian ...

- (2) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.
- (3) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedudukan Petugas Yang Berwenang

Pasal 31

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

(3) Jangka ...

- (3) Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 33

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
- memberhentikan arus lalu lintas dan/atau memakai jalan tertentu;
 - memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - mempercepat arus lalu lintas;
 - memperlambat arus lalu lintas;
 - mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Perintah ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan, penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 36

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penerimaan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 37

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan penimbangan meliputi :
- penentuan lokasi;
 - pencapaian, pemasangan dan/atau pembangunan;
 - pengoperasian;
 - pemeliharaan;

(2) Ketentuan ...

- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/ atau marka jalan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Alat Pengendali dan Pengaman
Pemakai Jalan

Pasal 35

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :
- alat pembatas kecepatan;
 - alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
- pagar pengaman;
 - cermin tikungan;
 - delinator;
 - pulau-pulau lalu lintas;
 - pita penghaduh.

(3) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pendukung

Pasal 39

(1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penertangan jalan.

(2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

- trottoar;
- tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
- jembatan penyeberangan;
- terowongan penyeberangan.

(3) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Menteri.

(4) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
TERMINAL

Pasal 40

(1) Terminal terdiri dari :

- terminal penumpang ;
- terminal barang.

(2) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

(3) Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 41

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikelompokkan menjadi :

a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan;

b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;

c. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

c. Fasilitas parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, yang dinikmati oleh pengguna jasa.

(3) Tata cara pemungutan besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

Pasal 44

(1) Kegiatan usaha penunjang pada terminal dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal.

(2) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 45

Penyelenggara terminal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan terminal serta usaha penunjang pada terminal diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII ...

Pasal 42

(1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pembangunan terminal pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana umum tata ruang;
- b. Kapasitas jalan;
- c. Kepadatan lalu lintas;
- d. Keterpaduan dengan moda transportasi lain;
- e. Kelestarian lingkungan.

(3) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(4) Penyelenggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 43

(1) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal dapat dikenakan pungutan.

(2) Jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. jasa tempat bongkar muat barang dan/atau naik turun penumpang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;

c. fasilitas ...



BAB VII
FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 47

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :
- a. Pemerintah;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. warga negara Indonesia.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c, harus dengan izin.
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- Pasal 50
- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat menungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
 - (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

BAB VIII
TATA CARA BERLALU LINTAS
Bagian Pertama
Penggunaan Jalur Jalan

Pasal 51

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya;



b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersyarat sementara.

Bagian Kedua

Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Cara Cara Melewati

Pasal 52

(1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.

(2) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.

(3) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi...
a. lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;
b. bermaksud akan belok kiri.

(5) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pasal 53

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati:

a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turun-naik penumpang;

b. kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Pasal 54

(1) Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan anak sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.

(2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya.

Pasal 55

Pengemudi dilarang melewati :

a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;

b. kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Pasal 56

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :
a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;

b. memberi ...

- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

Paragraf 2

Tata Cara Berpapasan

Pasal 57

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau penakal jalan lain di depannya, harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 58

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menaik.

Paragraf 3

Tata Cara Membelok

Pasal 59

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.

(2) Pengemudi ...

- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Paragraf 4

Tata Cara Memperlambat Kendaraan

Pasal 60

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

Paragraf 5

Posisi Kendaraan di Jalan

Pasal 61

- (1) Pada jalur yang memiliki dua atau lebih lajur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus menduduki lajur sebelah kiri.
- (2) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah.

(3) Pada ...

(3) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang dilengkapi rambu-rambu dan/atau marka petunjuk kecepatan masing-masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya.

(4) Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum jam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Paragraf 6
Jarak Antara Kendaraan

Pasal 52

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

Paragraf 7
Hak Utama Pada Persimpangan
dan Perlintasan Sebidang

Pasal 63

(1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :

a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan;

b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;

c. kendaraan ...

c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;

e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.

(2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.

Pasal 64

Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus :

a. mendahulukan kereta api;

b. memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Paragraf 8

Hak Utama Penggunaan Jalan
Untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 65

(1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. ambulans ...

- b. ambulans mengangkut orang sakit;
 - c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
 - e. iring-iringan pengantaran jenazah;
 - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
 - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawasan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

(3) Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Ketiga
Berhenti dan Parkir

Pasal 56

(1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.

(2) Tempat...

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :

- a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. pada jalur khusus pejalan kaki;
- c. pada tikungan tertentu;
- d. di atas jembatan;
- e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 57

(1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa keteta samping.

Pasal 58

(1) Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara seajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

(2) Ketentuan ...

- a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
- b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 72

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirene hanya dapat digunakan oleh :

- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas;
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara.

Paragraf 2

Penggunaan Lampu

Pasal 73

(1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi:

- a. lampu utama dekat;
- b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
- c. lampu tanda nomor kendaraan;

d. lampu ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Penggunaan Komponen Pendukung dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 69

Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan.

Pasal 70

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

Bagian Kelima

Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu

Paragraf 1

Peringatan Dengan Bunyi

Pasal 71

(1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila :

- a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
- b. melewati kendaraan bermotor lainnya.

(2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi:

a. pada ...

- c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
- d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengganggu barang tertentu.

Pasal 75

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarakan cahaya dipermukaan, ditepi atau di atas jalan yang memerlukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Keenam

Penggiringan Hewan dan Penggunaan
Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 76

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.

- 1. Lampu jatas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

Pasal 74

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang :
 - a. menyalakan lampu-lampu dan/atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;
 - b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
 - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
 - d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
 - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib :
 - a. menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
 - b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan berbelok atau berbalik arah;

c. menyalakan ...

Bagian Ketujuh

Kecepatan Maksimum dan/atau Minimum
Kendaraan Bermotor

Pasal 80

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

a. pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam jaringan jalan primer untuk :

1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer perjam;

2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;

b. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;

Lampiran B2	Halaman 143
No. 43	ahur 1993

c. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;

d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam jaringan jalan sekunder untuk :

1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer perjam;

2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;

e. pada ...

Pasal 77

(1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang :

a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangai atau membahayakan pemakai jalan lainnya;

c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

(2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

(3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 78

Pengendara sepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaliran hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian ...

- e. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam;
- f. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

Pasal 31

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.

- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 32

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.

- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 33

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 tidak berlaku.

Bagian Kedelapan
Perilaku Pengemudi
Terhadap Pejalan Kaki

Pasal 34

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki :

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan atau sedang menyeberang jalan.

Bagian Kesembilan

Penetapan Muatan Sumbu Terberat
Kurang Dari Muatan Sumbu Terberat
Yang Semula Diizinkan

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.
- (3) Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Larangan Penggunaan Jalan

Pasal 86

- (1) Dilarang mengemudi kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudi kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringang lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Menteri dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

BAB IX
PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK
KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 88

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa.
- (2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan nasional.

- (3) Penggunaan jalan kabupaten, kotamadya atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.

Pasal 89

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.

- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

- (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang bertanggung memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 90

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB X
PEJALAN KAKI

Pasal 91

- (1) Pejalan kaki harus :
- a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong;
 - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus menggunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.

Pasal 92

- (1) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XI
KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 93

- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
- a. korban mati;
 - b. korban luka berat;
 - c. korban luka ringan.
- (3) Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (4) Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- (5) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 94 ...

Pasal 34

- (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.
- (3) Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyelenggarakan sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

BAB XII

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 35

- (1) Petugas yang berwenang dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan ...

b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;

kir;

- c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 96

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 97

- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat huruf c, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.

Lampiran B2

Halaman 147

PP No. 43

1999

(2) Apabila ...

(2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diketemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.

(3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan ditempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ditempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.

(4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus:

- a. menggunakan mobil derek;
- b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
- c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
- d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 98

(1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditunjuk.

(2) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan tol, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol.

Pasal 99

(1) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipungut biaya.

(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII ...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, yang mengatur mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 102

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.

(2) Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 103 ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


td.

N O E R D I O N O


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 83

Selinan, sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan




GRAFIK JUMLAH PENDUDUK KOTAMADYA YOGYAKARTA TAHUN 1996-2001



sumber Biro Pusat Statistik Kotamadya Yogyakarta


YOGYAKARTA CITY

SCALE : 1 : 20.000



LEGEND

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| HM Hotel Mutiara | Post Office | Leather Art Shop Antiques Shop | Swimming Pool |
| Ave | Telephone Office | SM Silver Smith Wood Craft | Tourist Information Center |
| Road | T Taxi Office | B Bath Facility | Moslem Church |
| BB Railway Station | Hospital | M Museo Monument | Money Changer |
| Bus Terminal | Police | Javanese Dance | R Restaurant |
| Taxi Terminal | Yogyakarta Old City | Plant Shop | HG Hotel Guest House |
| A Airlines Agency | | | |


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
 Program Studi Teknik Sipil